
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUZARA'AH
GARAPAN SAWAH**

(Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur)

Hidayatur Rahman¹, Andi Ridwan Akbar², Ahmad Jaelani³
1,2,3 Sekolah tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

This study aims to examine the practice of muzara'ah (sharecropping) in rice fields, focusing on the principles of justice, inhibiting factors, and solutions. The research was conducted in Sukamahi village, Sukaresmi district, Cianjur regency, West Java. Based on phenomenological philosophy, this study focuses on the experiences of farmers and landowners as perceived in their consciousness. Using a qualitative method, this research seeks to obtain holistic data. The results show that the muzara'ah practice in Sukamahi village applies a 50:50 profit-sharing system but requires formulation in the contract to achieve justice. Inhibiting factors include unclear cost-sharing, lack of communication, and profit or loss sharing. Solutions include increasing transparency, creating clear contracts, conducting deliberations, and the role of Islamic financial institutions in financing.

keyword: Muzara'ah, Islamic law.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan orang lain dalam hidupnya. Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam bidang bermu'amalah, termasuk dalam aspek ekonomi. Muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Salah satu bentuk akad kerja sama dalam muamalah adalah muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap untuk memanfaatkan tanah pertanian secara produktif.

Dalam prakteknya, muzara'ah dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil, peran masing-masing pihak, dan kontribusi yang diberikan, masalah bisa timbul. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi dalam perjanjian awal sangat penting untuk menghindari konflik. Selain itu, penting bagi kedua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang adil dan berkelanjutan dalam hubungan kerja sama ini.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamahi, yang terletak di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Desa Sukamahi merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian padi, jagung, dan tanaman lainnya. Masyarakat di desa ini memiliki hubungan yang cukup erat dalam hal ekonomi, terutama melalui sistem bagi hasil atau muzara'ah yang memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan untuk bekerja sama dengan pemilik tanah. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil muzara'ah terkait prinsip keadilan, faktor penghambat dan solusinya.

KAJIAN LITERATUR

Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam mencakup hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun amaliyah.¹

Hukum Islam memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri,² dan bersumber pada ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari "islamic law" dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab "Hakama-Yahkumu", yang memiliki arti kebijaksanaan, kendali, dan mencegah.³

Hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, hukum Islam meliputi segala macam hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan, dan mencakup hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar.⁴

Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani di mana pihak petani akan mengelola tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk ditanami, dengan hasil yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.⁵ Muzara'ah berasal dari akar kata "زَرَعَ – يَزْرَعُ – زَرْعًا" yang berarti menanam atau bertani, dan merujuk pada kegiatan bercocok tanam atau mengolah tanah.⁶

Dalam sistem muzara'ah, penggarap menerima upah berupa sebagian hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut. Akad ini disyariatkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk muamalah untuk membantu pihak yang tidak memiliki lahan sekaligus memanfaatkan tanah yang dibiarkan tidak produktif.⁷ Pembagian hasil panen harus berdasarkan kesepakatan awal dalam bentuk proporsi tertentu, seperti 1/3 atau 1/2.⁸

Muzara'ah telah diatur oleh ulama fikih dengan berbagai ketentuan untuk menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi. Sistem ini memberikan

¹ Eva Iryani, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Batanghari Jambi*, Vol 17 Nomor 2, 2017, hlm. 24

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 10

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2

⁴ Sahid HM, 2016, *Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 16

⁵ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 47

⁶ *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 312

⁷ *Ibid*, hlm 313

⁸ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 9

peluang kerja kepada orang yang tidak memiliki lahan serta memastikan tanah tidak dibiarkan terbengkalai tanpa manfaat.⁹ Dengan demikian, muzara'ah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Dasar hukum muzara'ah terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Islam membolehkan muzara'ah selama tidak ada unsur kezaliman atau pemaksaan, dan transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.¹¹ Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa pemilik tanah dianjurkan untuk mengelolanya atau menyuruh orang lain untuk melakukannya.¹² Islam mendorong pemanfaatan maksimal atas sumber daya alam untuk kesejahteraan umat dan kebaikan masyarakat secara umum.¹³

Dengan demikian, muzara'ah dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung keterlibatan sosial dan saling tolong-menolong antara sesama muslim.¹⁴

Rukun Dan Syarat Muzara'ah

Aqidain (kedua pihak yang terlibat): a. Pemilik tanah harus memiliki hak atas tanah dan bebas dari sengketa. b. Penggarap harus memiliki kemampuan mengelola tanah dan menyetujui pembagian hasil. c. Kedua pihak harus baligh, berakal sehat, dan merdeka.¹⁵

Maqu'd 'Alaih (Objek Akad): a. Tanah harus memiliki potensi untuk ditanami dan menghasilkan. b. Pekerjaan penggarap harus sesuai dengan tujuan akad. c. Pembagian hasil harus jelas dan adil.¹⁶

Ijab dan Qobul (Pernyataan dan Penerimaan): a. Pemilik tanah harus menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan tanah. b. Penggarap harus menerima penyerahan tanah. c. Pernyataan dapat dilakukan secara lisan atau tindakan nyata.¹⁷

Bentuk-Bentuk Muzara'ah

⁹ *wahbah Az-Zuhaili, op.cit*, hlm. 312-314

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Riyadh: Dar Al-Salam,2000), hlm. 123

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Cairo: Dar As-Salam,1997), hlm. 211

¹² Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1998), hlm. 123

¹³ Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Cairo: Dar Al-Hidayah, 2001), hlm. 45.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2002), hlm. 157

¹⁵ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1998), hlm. 537

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 157

¹⁷ Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 182

Bentuk-bentuk Muzara'ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad ada empat macam: 1. Tanah dan bibit dari satu pihak, pekerjaan dan alat dari pihak lain (hukumnya sah). 2. Tanah dari satu pihak, alat, benih, dan tenaga dari pihak lain (hukumnya sah). 3. Tanah, alat, dan benih dari satu pihak, tenaga dari pihak lain (hukumnya sah). 4. Tanah dan alat dari satu pihak, benih dan pekerjaan dari pihak lain (hukumnya fasid karena tidak memenuhi syarat sewa-menyewa).¹⁸

Dalam bentuk yang sah, status pemilik tanah dapat dianggap sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.¹⁹

Bagi Hasil Muzara'ah

Bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Pembagian hasil seperti itu dikaitkan dengan praktek muzara'ah, yang disebut bagi hasil pertanian. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan pemilik tanah untuk tidak membiarkan tanahnya tidak produktif, tetapi untuk memanfaatkannya dengan cara yang bermanfaat.²⁰

Hadis ini mengandung beberapa pesan penting: 1. Wajib memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 2. Pengelolaan tanah bisa dilakukan oleh orang lain jika pemilik tanah tidak mampu menanaminya sendiri. 3. Menghindari pembiaran tanah yang tidak produktif dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. 4. Prinsip saling membantu dalam masyarakat, di mana pemilik tanah dan penggarap dapat memperoleh manfaat dari kerjasama tersebut.²¹

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam, terutama tanah, dan mendukung prinsip saling tolong-menolong dalam Islam.

Berakhirnya Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu: 1. Masa perjanjian muzara'ah telah habis, misalnya tanaman telah selesai dipanen. 2. Meninggalnya salah satu pihak, baik sebelum maupun sesudah dimulainya penggarapan. 3. Adanya udzur atau alasan, baik dari pemilik tanah maupun dari penggarap, seperti pemilik tanah memiliki hutang yang besar atau penggarap sakit.

Hikmah Muzara'ah

Sistem kerjasama pertanian muzara'ah memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi, di antaranya: 1. Terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk saling memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. 2. Menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan.²²

¹⁸ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 142

¹⁹ Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina, *AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol 3 Nomor 2, 2018, hlm 275.

²⁰ Mardani, 2010. *Fiqh Ekonomi Syariah*: pustaka :Fiqh Muamalah, hlm 240.

²¹ Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Cairo: Dar Al-Hidayah, 2001), hlm. 45

²² Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 97

Hikmah muzara'ah lainnya adalah: 1. Saling bertukar manfaat di antara kedua belah pihak. 2. Melahirkan persahabatan dan rasa saling menyayangi. 3. Melahirkan sifat amanah dan kejujuran. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Tertanggulangnya kemiskinan. 6. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki tanah garapan.²³

Dengan demikian, muzara'ah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam tentang sistem muzara'ah. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian ini.²⁴

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Informan kunci adalah pemilik lahan, sedangkan informan penunjang adalah penggarap dan tokoh agama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Observasi: mengumpulkan data dengan mengamati langsung ke lapangan. 2. Dokumentasi: mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan. 3. Wawancara: mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan informan.²⁵

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶ Analisis data dilakukan dengan cara: 1. Reduksi data: memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. 2. Sajian data: menyajikan data dalam bentuk narasi atau grafik. 3. Penarikan kesimpulan: membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.²⁷

Triangulasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan data²⁸ dengan cara: Memperpanjang waktu penelitian, Observasi yang terus-menerus, dan Triangulasi dengan sumber dan metode yang berbeda.²⁹

²³ Nurhadi, Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 5 Nomor 1, 2019, hlm. 17

²⁴ Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, hlm. 19

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194

²⁶ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka, hlm.139

²⁷ Miles, M.B., & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1992), hlm. 10

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 274

²⁹ Creswell, J.W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 254

PEMBAHASAN

Praktik Bagi Hasil Muzara'ah Garapan Sawah Di Desa Sukamahi

Tradisi pertanian dengan sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sukamahi merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dan memiliki akar sejarah yang kuat. Sistem ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi pedesaan tetapi juga keterkaitan erat dengan struktur sosial dan nilai-nilai keberagamaan yang dianut masyarakat.

Secara historis, sistem bagi hasil dalam pertanian di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kolonial. Pada masa itu, sistem ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mengatur hubungan antara tuan tanah dan petani, dengan berbagai variasi tergantung pada kebijakan pemerintah kolonial dan kondisi lokal. Pasca-kemerdekaan, sistem ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dari struktur agraria di banyak wilayah pedesaan.

Sistem bagi hasil ini mencerminkan struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya di Desa Sukamahi. Petani penggarap sering kali berada dalam posisi yang rentan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya seperti lahan dan modal. Sementara itu, pemilik lahan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya tersebut. Hubungan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti status ekonomi, kekerabatan, dan pengaruh lokal.

Keberagamaan di Desa Sukamahi memainkan peran penting dalam sistem bagi hasil ini. Sebagaimana halnya pedesaan, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kerja sama dianggap penting dalam hubungan sesama warga, terlebih antara petani penggarap dan pemilik lahan. Konsep seperti muzara'ah dalam Islam, yang mengatur tentang pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani, sering kali menjadi acuan dalam praktik bagi hasil di pedesaan. Meskipun masyarakat desa Sukamahi tidak memahami istilah tersebut, namun mereka mempraktekkannya dalam hal penggarapan sawah. Nilai-nilai ini membantu membentuk norma-norma sosial dan etika kerja yang menjadi dasar bagi interaksi antara kedua belah pihak.

Realitas yang terjadi di Desa Sukamahi menunjukkan bahwa praktik bagi hasil tidak selalu adil. Banyak petani penggarap yang merasa bahwa pembagian hasil yang mereka terima tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi, sumber daya, dan kekuatan tawar-menawar.

Harus ada upaya untuk memperbaiki sistem bagi hasil melalui regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung petani. Berbagai tantangan yang ada, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan harus dihadapi.

Secara umum, tradisi pertanian dengan sistem bagi hasil di pedesaan Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan keberagamaan yang kompleks. Memahami akar sejarah dan nilai-nilai sosial yang mendasari sistem ini penting untuk merumuskan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat terus menjadi bagian dari kehidupan pedesaan yang mendukung kesejahteraan dan keharmonisan sosial.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Muzara'ah Garapan Sawah Di Desa Sukamahi

Prinsip Keadilan dalam Pembagian Hasil

Di Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaesmi, Kabupaten Cianjur, praktik muzara'ah atau sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap telah menjadi tradisi yang sudah dikenal sejak lama. Dalam sistem ini, pemilik tanah menyediakan lahan, sedangkan penggarap mengelola dan merawat tanah tersebut. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Para pemilik tanah, menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan adalah 50:50, yang telah disepakati bersama. Namun, ia mengakui bahwa ada beberapa permasalahan terkait dengan keadilan dalam pembagiannya. Dari penggarap, menambahkan bahwa prinsip keadilan seharusnya menjadi dasar utama dalam sistem muzara'ah, di mana pembagian hasil harus mencerminkan kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi tenaga, modal, maupun risiko yang ditanggung.

Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan mengenai siapa yang menanggung biaya-biaya operasional, seperti pembelian benih dan pupuk, membuat penggarap merasa bahwa mereka memberikan kontribusi lebih besar, sementara pembagian hasil tetap 50:50. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan awal, keadilan dalam praktik muzara'ah perlu diperjelas lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, kedua belah pihak perlu mempertimbangkan kembali pembagian hasil berdasarkan kontribusi nyata masing-masing. Dengan demikian, praktik muzara'ah dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Desa Sukamahi.

Praktik muzara'ah di Desa Sukamahi mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat dalam masyarakat pedesaan, seperti saling menghormati dan tolong-menolong. Namun, ketidakpuasan dalam pembagian hasil dapat memicu konflik yang berpotensi merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan fleksibel agar hubungan sosial tetap harmonis dan kerja sama dapat berlangsung dengan baik.

Dalam konteks masyarakat muslim pedesaan, praktik muzara'ah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial yang kuat. Namun, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam sistem pembagian hasil agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, praktik muzara'ah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Prinsip Keadilan

Ketidakpuasan penggarap terhadap pembagian hasil dalam sistem muzara'ah di Desa Sukamahi dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan dalam kesepakatan awal mengenai kontribusi dan biaya. Para penggarap, menjelaskan bahwa dalam sistem muzara'ah, penggarap diharapkan untuk memberikan tenaga, waktu, dan keahlian dalam mengelola tanah,

namun seringkali tidak ada pembahasan yang cukup mengenai siapa yang menanggung biaya tambahan seperti pembelian benih, pupuk, dan perawatan lainnya.

Hal ini menyebabkan penggarap merasa bahwa kontribusi mereka lebih besar, namun pembagian hasil tetap berdasarkan kesepakatan 50:50 yang menurut mereka kurang mencerminkan apa yang sudah mereka lakukan. Dianara pemilik tanah, juga menjelaskan bahwa faktor ketidakpuasan ini juga bisa timbul karena perbedaan persepsi tentang kontribusi masing-masing pihak.

Selain itu, kurangnya komunikasi mengenai risiko kerugian dalam pertanian juga menjadi salah satu faktor. Jika hasil panen gagal atau berkurang, penggarap tidak memiliki kesepakatan jelas mengenai siapa yang akan menanggung kerugian tersebut. Faktor lain yang berperan adalah kurangnya transparansi mengenai hasil yang diperoleh dan bagaimana hasil tersebut dihitung.

Jika penggarap merasa hasil panen dihitung secara tidak adil atau ada perbedaan informasi mengenai jumlah hasil yang sebenarnya, ketidakpuasan bisa muncul. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti ketidakjelasan pembagian biaya, kurangnya komunikasi mengenai kontribusi masing-masing, dan tidak adanya kesepakatan terkait kerugian atau perhitungan hasil adalah penyebab utama ketidakpuasan penggarap terhadap pembagian hasil dalam sistem muzara'ah.

Untuk menghindari ketidakpuasan penggarap, perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai pembagian biaya, transparansi, serta kesepakatan yang jelas tentang risiko dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, sistem muzara'ah dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat Prinsip Keadilan dalam Bagi Hasil

Sistem muzara'ah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini, pemilik tanah (muzar'i) dan petani (mudharib) bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian dengan hasil yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ulama setempat menjelaskan bahwa pembagian hasil bisa bervariasi, tergantung pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dengan adil.

Prinsip keadilan ini merupakan hal yang sangat penting dalam setiap transaksi dalam Islam. Jika terjadi kerugian, seperti gagal panen akibat cuaca atau bencana alam, pembagian hasil harus tetap mengikuti kesepakatan awal, dan kedua belah pihak tidak boleh menzalimi satu sama lain. Selain itu, aspek transparansi dalam pembagian hasil juga sangat penting, di mana kedua belah pihak harus terbuka dalam menentukan pembagian hasil agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam sistem muzara'ah, penyelesaian sengketa juga diatur dengan jelas dalam Islam. Jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan terkait pembagian hasil atau hal lainnya, Islam menganjurkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Jika perlu, mediasi pihak ketiga yang netral bisa dilakukan untuk memastikan solusi yang sesuai dengan syariah.

Secara keseluruhan, sistem muzara'ah adalah salah satu bentuk kerjasama yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selama

dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan tanpa unsur riba, muzara'ah bisa menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan petani.

Dalam praktiknya, pembagian hasil dalam sistem muzara'ah didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan petani. Kesepakatan ini sangat penting, karena dalam Islam, prinsip keadilan dan transparansi adalah fondasi utama dalam setiap bentuk transaksi. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal kerjasama, dan kedua belah pihak harus terbuka satu sama lain mengenai jumlah hasil panen yang didapatkan.

Peran dan tanggung jawab pemilik tanah dan petani dalam praktik muzara'ah juga sangat jelas. Pemilik tanah bertanggung jawab menyediakan lahan pertanian yang layak untuk digarap, sementara petani bertanggung jawab atas semua proses pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan tanaman, hingga proses panen. Kedua belah pihak harus menjalankan tanggung jawabnya dengan adil dan saling menghormati peran masing-masing.

Risiko dalam sistem muzara'ah juga dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan adil dan transparan. Langkah-langkah seperti musyawarah, penggunaan teknologi, dan kesepakatan yang jelas di awal sangat membantu dalam mengelola risiko tersebut. Prinsip syariah mengharuskan kedua belah pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan seimbang, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama ini.

Sistem muzara'ah juga berkontribusi signifikan terhadap keadilan ekonomi di komunitas lokal. Dengan memberikan akses yang lebih setara bagi petani, membangun hubungan saling percaya, dan mendorong kolaborasi dalam praktik pertanian, muzara'ah membantu menciptakan komunitas yang lebih resilien dan sejahtera.

Dalam menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan, masyarakat menggunakan pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan kolaborasi. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, dan mediasi pihak ketiga yang netral bisa dilakukan jika diperlukan.

Regulasi atau aturan lokal yang mengatur dan mendukung pelaksanaan sistem muzara'ah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik muzara'ah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan ekonomi. Aturan lokal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemilik tanah dan petani untuk menjalankan kerjasama mereka dengan adil.

Persepsi masyarakat terhadap peran lembaga keuangan Islam dalam mendukung implementasi muzara'ah sangat positif. Lembaga keuangan Islam berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mendukung para petani dalam mengelola lahan pertanian.

Dampak sosial dan ekonomi dari praktik muzara'ah juga sangat signifikan. Muzara'ah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan petani, memperkuat hubungan sosial, dan memberikan peluang untuk belajar, muzara'ah membantu menciptakan komunitas yang lebih sejahtera.

Masyarakat memiliki harapan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik sistem bagi hasil muzara'ah. Peningkatan edukasi, transparansi, dukungan lembaga keuangan, dan regulasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik muzara'ah. Dengan demikian, muzara'ah dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan komunitas.

KESIMPULAN

Praktik muzara'ah di Desa Sukamahi, Kabupaten Cianjur, memiliki sistem pembagian hasil 50:50 antara pemilik tanah dan penggarap. Namun, penggarap merasa kontribusi mereka lebih besar karena menanggung biaya operasional, sehingga perlu penyesuaian dalam pembagian hasil untuk mencapai keadilan. Praktik muzara'ah mencerminkan nilai-nilai sosial kuat seperti saling menghormati dan tolong-menolong, namun ketidakpuasan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan fleksibel untuk menjaga hubungan sosial harmonis dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Penghambat prinsip keadilan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Sukamahi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakjelasan pembagian biaya, kurangnya komunikasi mengenai kontribusi masing-masing pihak, dan tidak adanya kesepakatan terkait kerugian atau perhitungan hasil. Penggarap merasa kontribusi mereka lebih besar karena menanggung biaya operasional, namun pembagian hasil tetap 50:50. Perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai pembagian biaya, transparansi, dan kesepakatan yang jelas tentang risiko dan kontribusi masing-masing pihak untuk membuat sistem muzara'ah lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Untuk mengatasi faktor penghambat prinsip keadilan dalam sistem muzara'ah, beberapa solusi dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan transparansi dalam pembagian hasil dan pengelolaan lahan, membuat kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi dan biaya masing-masing pihak, serta melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil jika terjadi perbedaan pendapat. Selain itu, peran lembaga keuangan Islam juga penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung petani. Dengan demikian, sistem muzara'ah dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Peningkatan edukasi dan regulasi yang kuat juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik muzara'ah.

ACUAN PUSTAKA

- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)
Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1998)
Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, (Cairo: Dar As-Salam, 1997)
Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
Baqi, Muhammad Fuwad Abdul, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Cairo: Dar Al-Hidayah, 2001).

- Busthomi, Achmad Otong, Edy Setyawan dan Iin Parlina, *AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol 3 Nomor 2, 2018.
- Creswell, J.W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014)
- Daud, Syamsuddin, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009),
- HM, Sahid, 2016, *Legalislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Idea, 2016)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Riyadh: Dar Al-Salam,2000)
- Iryani, Eva, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Batanghari Jambi*, Vol 17 Nomor 2, 2017
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Mardani, 2010. *Fiqh Ekonomi Syariah*: pustaka :Fiqh Muamalah.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Miles, M.B., & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1992)
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka
- Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Cairo: Dar Al-Hidayah, 2001)
- Murdiyanto, Eko, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010)
- Nurhadi, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 5 Nomor 1, 2019.
- Qudamah, Muhammad ibn, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2002)